



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAWARDI alias ARDI bin YAMAT (Alm.)**  
Tempat lahir : Sebaran (Jawai);  
Umur / tanggal lahir: 60 tahun / tanggal dan bulan lupa tahun 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Upit RT 006, Kecamatan Belimbing,  
Kabupaten Melawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 16 Juni tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana “perjudian jenis kolok-kolok” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan gambar lapak bergambar bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan dan bunga;
- 3 (tiga) buah bola lapak kolok berisi 6 (enam) sisi di tiap sisi gambar, bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan, dan bunga;
- 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebanyak Rp657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
  - pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar
  - pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar
  - pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar
  - pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar
  - pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 lembar
  - pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah sakit-sakitan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pula terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Dusun Tapang Tambang, Riam Kempadik, Sepauk. Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Tapang Tambang, Riam Kempadik, Sepauk, Kabupaten Sintang melakukan permainan judi jenis dadu kolok-kolok dengan cara kolok-kolok yang terdiri dari alat pengguncang dari ember plastik yang diberi alas dan ada dadu bergambar sebanyak 3 (tiga) buah. Masing-masing dadu (memiliki 6 sisi) memiliki gambar, yaitu gambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan dan bunga. Selain itu ada alas tempat memasang taruhan (meletakkan uang taruhan sekaligus pilihan pemasangan yang diperkirakan gambar yang akan keluar) dan alas tersebut juga bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga. Kemudian setelah 3 buah dadu yang berada di dalam ember diguncang dan diletakkan di lantai lalu setelah diletakkan barulah pemasangan menentukan pilihan tebakan gambar apa yang ada di alasnya. Kemudian Terdakwa menggerakkan HAP sebanyak 1 kali dengan tujuan agar tiga buah bola tersebut di atas berubah secara acak dan tertutup kemudian pemasangan ikut memasang uang taruhan di atas lapak kertas yang telah digambar sesuai dengan gambar pada pola yang terdapat di kertas lapak. Jika pemasangan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg



tepat tebakannya maka bandar akan membayarkan sejumlah uang sedangkan bila pemasang salah tebakannya maka uang pemasang akan menjadi milik bandar. Bahwa pemasang dapat memasang uang taruhan pada salah satu gambar di lapak atau memasang secara omon (meletakkan uang dengan cara dilintangkan pada 2 gambar di lapak). Jika pemasang memasang jenis kupon dan bila tebakannya benar sesuai dengan yang di HAP bandar salah satunya sesuai dengan pemasangan tersebut maka bandar akan membayar sejumlah uang yang dipasang, sedangkan jika pemasang memasang jenis omon dan gambar pada HAP bandar sesuai dengan pemasang maka bandar akan membayar lima kali lipat dari uang yang dipasang, namun bila pemasang tebakannya salah maka uang pemasang akan menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar di dalam permainan judi jenis dadu kolok-kolok dengan uang modal awal milik Terdakwa untuk melakukan judi jenis dadu kolok-kolok awalnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.157.000 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang taruhan dari pemasang dan menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan judi kolok-kolok tersebut untuk mata pencaharian Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kolok-kolok pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Tapang Tambang, Riam Kempadik, Sepauk, Kabupaten Sintang tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Dusun Tapang Tambang, Riam Kempadik, Sepauk, Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg



syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Tapang Tambang, Riam Kempadik, Sepauk, Kabupaten Sintang melakukan permainan judi jenis dadu kolok-kolok dengan cara kolok-kolok yang terdiri dari alat pengguncang dari ember plastik yang diberi alas dan ada dadu bergambar sebanyak 3 (tiga) buah. Masing-masing dadu (memiliki 6 sisi) memiliki gambar, yaitu gambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan dan bunga. Selain itu ada alas tempat memasang taruhan (meletakkan uang taruhan sekaligus pilihan pemasangan yang diperkirakan gambar yang akan keluar) dan alas tersebut juga bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga. Kemudian setelah 3 buah dadu yang berada di dalam ember diguncang dan diletakkan di lantai lalu setelah diletakkan barulah pemasang menentukan pilihan tebakan gambar apa yang ada di alasnya. Kemudian Terdakwa menggerakkan HAP sebanyak 1 kali dengan tujuan agar tiga buah bola tersebut di atas berubah secara acak dan tertutup kemudian pemasang ikut memasang uang taruhan di atas lapak kertas yang telah digambar sesuai dengan gambar pada pola yang terdapat di kertas lapak. Jika pemasang tepat tebakannya maka bandar akan membayarkan sejumlah uang sedangkan bila pemasang salah tebakannya maka uang pemasang akan menjadi milik bandar. Bahwa pemasang dapat memasang uang taruhan pada salah satu gambar di lapak atau memasang secara omon (meletakkan uang dengan cara dilintangkan pada 2 gambar di lapak). Jika pemasang memasang jenis kupan dan bila tebakan pemasang benar sesuai dengan yang di HAP bandar salah satunya sesuai dengan pasangan tersebut maka bandar akan membayar sejumlah uang yang dipasang, sedangkan jika pemasang memasang jenis omon dan gambar pada HAP bandar sesuai dengan pemasang maka bandar akan membayar lima kali lipat dari uang yang dipasang, namun bila pemasang tebakannya salah maka uang pemasang akan menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar di dalam permainan judi jenis dadu kolok-kolok dengan uang modal awal milik Terdakwa untuk melakukan judi jenis dadu kolok-kolok awalnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.157.000 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang taruhan dari pemasang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kolok-kolok pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Dusun Tapang Tambang, Riam Kempadik, Sepauk, Kabupaten Sintang tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Mawardi als Ardi bin Yamat (Alm.) tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

1. Saksi Parulian Sihotang alias Hotang anak dari Lambok Sihotang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Sepauk;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Polsek Sepauk terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis dadu kolok-kolok;
  - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang sedang diadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Tim Polsek Sepauk;
  - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Polsek Sepauk lainnya, yaitu Saksi Alfonsius Liguori Ricki Tora dan Sdr. Andreas Neraca mendatangi sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, dan di sana Saksi melihat Terdakwa dan beberapa bandar lainnya masing-masing sedang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka lapak judi kolok-kolok. Ketika melihat kedatangan Saksi dan anggota polisi lainnya Terdakwa dan para bandar serta para pemain tersebut langsung melarikan diri. Setelah beberapa saat Saksi berhasil mengamankan bandar lain, Saksi melihat Terdakwa kembali lagi ke kebun karet tersebut sehingga Saksi dan anggota Polsek Sepauk lainnya langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang tunai sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, dan 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih, adalah barang-barang yang disita oleh polisi ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa papan gambar, dadu kolok-kolok, dan ember beserta alasnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok dengan taruhan uang merupakan milik Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik para pemasang/pemain yang pada saat itu sedang memasang taruhan di lapak judi jenis dadu kolok-kolok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis dadu kolok-kolok yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak judi jenis dadu kolok-kolok tersebut di dalam sebuah kebun karet dengan posisi dari jalan agak masuk ke dalam dan siapa saja bisa dengan bebas masuk keluar tempat tersebut untuk bermain judi jenis dadu kolok-kolok maupun hanya sekedar menonton saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku membuka lapak judi jenis dadu kolok-kolok tersebut seorang diri di mana Terdakwa bertindak sebagai pemilik lapak sekaligus bandar dan Terdakwa tidak memiliki bawahan/pembantu bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Parulian Sihotang alias Hotang anak dari Lambok Sihotang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alfonsius Liguori Ricki Tora alias Ricki anak dari Andreas, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Sepauk;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Polsek Sepauk terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis dadu kolok-kolok;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang sedang diadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Tim Polsek Sepauk;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Polsek Sepauk lainnya, yaitu Saksi Parulian Sihotang dan Sdr. Andreas Neraca mendatangi sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, dan di sana Saksi melihat Terdakwa dan beberapa bandar lainnya masing-masing sedang membuka lapak judi kolok-kolok. Ketika melihat kedatangan Saksi dan anggota polisi lainnya Terdakwa dan para bandar serta para pemain tersebut langsung melarikan diri. Setelah beberapa saat Saksi berhasil mengamankan bandar lain, Saksi melihat Terdakwa kembali lagi ke kebun karet tersebut sehingga Saksi dan anggota Polsek Sepauk lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang tunai sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, keping,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, ikan, tempayan, dan bunga, 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan, dan bunga, dan 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih, adalah barang-barang yang disita oleh polisi ketika Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa papan gambar, dadu kolok-kolok, dan ember beserta alasnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok dengan taruhan uang merupakan milik Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik para pemasang/pemain yang pada saat itu sedang memasang taruhan di lapak judi jenis dadu kolok-kolok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis dadu kolok-kolok yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak judi jenis dadu kolok-kolok tersebut di dalam sebuah kebun karet dengan posisi dari jalan agak masuk ke dalam dan siapa saja bisa dengan bebas masuk keluar tempat tersebut untuk bermain judi jenis dadu kolok-kolok maupun hanya sekedar menonton saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku membuka lapak judi jenis dadu kolok-kolok tersebut seorang diri di mana Terdakwa bertindak sebagai pemilik lapak sekaligus bandar dan Terdakwa tidak memiliki bawahan/pembantu bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi Alfonsius Liguori Ricki Tora alias Ricki anak dari Andreas tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Sepauk karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis dadu kolok-kolok;



- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Sepauk pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang memainkan judi jenis dadu kolok-kolok tepatnya Terdakwa dalam posisi duduk sedang mengguncang ember berisi dadu kolok-kolok;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang tunai sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, dan 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih, adalah barang-barang yang disita oleh polisi ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa papan gambar, dadu kolok-kolok, dan ember beserta alasnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok dengan taruhan uang merupakan milik Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik para pemasang/pemain yang pada saat itu sedang memasang taruhan di lapak judi jenis dadu kolok-kolok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis dadu kolok-kolok yang dibuka dan diadakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa membuka lapak judi jenis dadu kolok-kolok di sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Lalu sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang mengguncang ember berisi dadu kolok-kolok dan para pemasang/pemain sedang memasang uang taruhan di lapak judi dadu kolok-kolok milik Terdakwa, terdengar suara tembakan ke udara sejumlah 3 (tiga) kali dan ternyata yang datang adalah para polisi. Kemudian Terdakwa dan para pemain langsung melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kebun tersebut karena berpikir



polisi sudah pergi, tetapi segera setelah Terdakwa sampai di kebun tersebut Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa mengadakan lapak judi jenis dadu kolok-kolok tersebut di dalam sebuah kebun karet dengan posisi dari jalan agak masuk ke dalam dan siapa saja bisa dengan bebas masuk keluar tempat tersebut untuk bermain judi jenis dadu kolok-kolok maupun hanya sekedar menonton saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun karet tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka dan mengadakan lapak judi jenis dadu kolok-kolok tersebut seorang diri di mana Terdakwa bertindak sebagai pemilik lapak sekaligus bandar dan Terdakwa tidak memiliki bawahan/pembantu bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara: permainan tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisinya terdapat gambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga kemudian bandar akan memasukkan ketiga bola dadu tersebut ke dalam tempat berupa hap atau ember yang digunakan untuk mengguncang bola tersebut, sementara itu para pemasang/pemain akan memasang uang taruhannya di atas selemba papan/lapak yang bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga dengan maksud untuk menebak gambar yang akan keluar. Setelah taruhan tersebut dipasang, kemudian bandar akan mengguncang ketiga bola dadu tersebut lalu menghentikannya, apabila gambar yang keluar adalah gambar yang sama dengan gambar yang ditebak oleh pemasang/pemain maka pemasang/pemain tersebut menang, dan sebaliknya bila ternyata gambar tidak sama maka bandar yang menang dan bandar berhak atas uang taruhan tersebut;
- Bahwa sistem bayaran bagi pemenang adalah sebagai berikut: apabila pemasang/pemain berhasil menebak 1 (satu) gambar maka uang taruhan mereka dikalikan 1 (satu), apabila berhasil menebak 2 (dua) gambar maka uang taruhan dikalikan 2 (dua), dan apabila berhasil menebak 3 (tiga) gambar maka uang taruhan dikalikan 3 (tiga);
- Bahwa permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;



- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut apabila tebakan para pemasang/pemain tidak tepat;
- Bahwa sistem permainan judi jenis dadu kolok-kolok yang diadakan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang/pemain;
- Bahwa Terdakwa mengadakan lapak judi jenis dadu kolok-kolok tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebagai penghasilan sampingan Terdakwa;
- Bahwa modal Terdakwa untuk membuka lapak judi jenis dadu kolok-kolok tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja menoreh karet di kebun;
- Bahwa pada waktu itu para pemasang/pemain yang bermain judi jenis dadu kolok-kolok di lapak Terdakwa dan bandar-bandar lain yang juga membuka lapak judi jenis dadu kolok-kolok di sekitar lapak Terdakwa juga berada di lokasi kebun tersebut, tetapi mereka semua berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan, dan bunga;
- 2) 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan, dan bunga;
- 3) 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih; dan
- 4) uang tunai sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
  - a) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - b) pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar,
  - c) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar,
  - d) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar,



- e) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan
- f) pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Parulian Sihotang, Saksi Alfonsius Liguori Ricki Tora, dan Sdr. Andreas Neraca dari Polsek Sepauk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang karena Terdakwa sedang memainkan permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang di mana Terdakwa dalam posisi duduk sedang mengguncang ember berisi dadu kolok-kolok di depan papan bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga;
- Bahwa benar Terdakwa sempat berhasil melarikan diri ketika akan ditangkap, tetapi kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun tersebut dan akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi Polsek Sepauk;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang tunai sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, dan 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih, adalah barang-barang yang disita oleh polisi ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;



- Bahwa benar barang bukti berupa papan gambar, dadu kolok-kolok, dan ember beserta alasnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang merupakan milik Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik para pemasang/pemain yang pada saat itu sedang memasang taruhan di lapak permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan dadu jenis kolok-kolok tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut di dalam sebuah kebun karet dengan posisi dari jalan agak masuk ke dalam dan siapa saja bisa dengan bebas masuk keluar tempat tersebut untuk bermain dadu jenis kolok-kolok maupun hanya sekedar menonton saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
ATAU

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana, yaitu orang perorangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Mawardi alias Ardi bin Yamat (Alm.), yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini **telah terpenuhi** dan terbukti menurut hukum, tetapi apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu**



## **digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan “memberikan kesempatan” adalah bahwa pelaku memberi peluang kepada orang lain baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau “*hazardspel*” adalah suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk pula dalam kategori *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, *roulette*, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” adalah maksudnya permainan judi tersebut harus diadakan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Parulian Sihotang, Saksi Alfonsius Liguori Ricki Tora,



dan Sdr. Andreas Neraca dari Polsek Sepauk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang karena Terdakwa kedapatan sedang memainkan permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang di mana Terdakwa dalam posisi duduk sedang mengguncang ember berisi dadu kolok-kolok di depan papan bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, telah disita barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, dan 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa papan gambar, dadu kolok-kolok, dan ember beserta alasnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang merupakan milik Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang milik para pemasang/pemain yang pada saat itu sedang memasang taruhan di lapak permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui permainan dadu jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut: permainan tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisinya terdapat gambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga kemudian bandar akan memasukkan ketiga bola dadu tersebut ke dalam tempat berupa hap atau ember yang digunakan untuk mengguncang bola tersebut, sementara itu para pemasang/pemain akan memasang uang taruhannya di atas selempar papan/lapak yang bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga dengan maksud untuk menebak gambar yang akan keluar. Setelah taruhan tersebut dipasang, kemudian bandar akan mengguncang ketiga bola dadu tersebut lalu menghentikannya, apabila gambar yang keluar adalah gambar yang sama dengan gambar yang ditebak oleh pemasang/pemain maka pemasang/pemain



tersebut menang, dan sebaliknya bila ternyata gambar tidak sama maka bandar yang menang dan bandar berhak atas uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan permainan dadu jenis kolok-kolok tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa pembayaran bagi pemenang diatur sebagai berikut: apabila pemasang/pemain berhasil menebak 1 (satu) gambar maka uang taruhan mereka dikalikan 1 (satu), apabila berhasil menebak 2 (dua) gambar maka uang taruhan dikalikan 2 (dua), dan apabila berhasil menebak 3 (tiga) gambar maka uang taruhan dikalikan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang/pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pokok yang dilarang dalam pasal ini adalah permainan judi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa cara permainan dadu jenis kolok-kolok yang diadakan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dari pemasang/pemain yang mana penentuan pemenang dari para pemasang/pemain tersebut bergantung kepada keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang/pemain terhadap hasil kocokan dadu kolok-kolok oleh bandar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sistem permainan yang demikian tersebut hanya didasarkan pada suatu peruntungan belaka atau kemenangannya hanya bersifat untung-untungan karena kemenangan tidak dapat dipastikan berdasarkan suatu kemampuan/kemahiran tertentu, tetapi didasarkan pada pengharapan menebak benar kesesuaian gambar pada dadu kolok-kolok yang diguncang dan gambar yang dipilih di papan, dengan demikian permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi (*hazardspel*), sehingga oleh karenanya **subunsur “permainan judi” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut, Terdakwa memberikan akses kepada pemasang/pemain yang ingin



bermain judi jenis dadu kolok-kolok dengan menyediakan alat permainan judi jenis dadu kolok-kolok milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, keping, udang, ikan, tempayan, dan bunga, dan 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, perjudian jenis dadu kolok-kolok dalam perkara ini, tentulah tidak dapat dilakukan apabila Terdakwa tidak menyediakan sarana sebagaimana telah disebutkan di atas, yang akhirnya perbuatan tersebut membuat para pemasang/pemain dapat berpartisipasi dalam permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut dan memasang sejumlah uang untuk dipertaruhkan, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi, dengan demikian **subunsur “memberikan kesempatan” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut di sebuah kebun karet yang beralamat di Dusun Tapang Tambang, Desa Riam Kempadik, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa kebun karet tersebut merupakan sebuah tempat terbuka yang dapat dilihat dan didatangi siapa pun bila ingin bermain judi jenis dadu kolok-kolok maupun hanya sekedar menonton saja, dengan demikian **subunsur “khalayak umum” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” tersebut dilakukan dengan tanpa hak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya **subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bandar yang bertugas mengguncang dadu kolok-kolok sekaligus sebagai pemilik seluruh barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan



permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut, telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa yang dengan sadar memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan adanya pengharapan untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut, oleh karenanya **subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pidana tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
  - pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar; dan
- pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan, dan bunga;
- 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan, dan bunga; dan
- 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan serta terhadap barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI alias ARDI bin YAMAT (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
    - pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
    - pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
    - pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
    - pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar; dan
    - pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah papan gambar lapak yang bergambar bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan, dan bunga;
- 3 (tiga) buah bola lapak kolok dengan 6 (enam) sisi di tiap sisi bergambar bulan, kepiting, udang, ikan, tempayan, dan bunga; dan
- 1 (satu) buah ember warna putih yang sudah dimodifikasi dan alas ember berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Eri Murwati, S.H., dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sintang, dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

**SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.**

ttd.

**ERI MURWATI, S.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd.

**DAH PRATIWI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24